

DELIK HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Vani Wirawan¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: vani.wirawan@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Mengkaji filsafat seakan berada pada ranah yang sangat abstrak dalam ranah ontologi, epistemologi dan aksiologi berkaitan sesuatu, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yang mempunyai fungsi strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui delik hukum dalam pandangan filsafat hukum Islam. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ranah ontologi, delik dalam hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan hukum pidana konvensional yang secara realitas berupa *jinayah*, *jarimah*, dan *qisas-diyat*. Ranah epistemologi, delik dalam hukum pidana Islam berfokus pada cara pengetahuan tentang kejahatan diperoleh, dipahami, dan diterapkan berasal dari sumber-sumber wahyu seperti Al-Qur'an dan Hadist, serta metode pemahaman melalui ijtihad oleh para ahli hukum Islam. Ranah aksiologi, delik dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keadilan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi tindak pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi masyarakat dan pencapaian kesejahteraan.

Keywords: delik hukum, perspektif, filsafat hukum Islam

ABSTRACT

Studying philosophy seems to be in a very abstract realm in the realm of ontology, epistemology and axiology related to something, and philosophy of law is a branch of philosophy that has a strategic function in the formation of law in Indonesia. This study aims to determine legal offenses in the view of Islamic legal philosophy. The research writing method used is normative legal research with a conceptual approach. The results of the study indicate that the realm of ontology, offense in Islamic criminal law has a fundamental difference compared to conventional criminal law in reality in the form of jinayah, jarimah, and qisas-diyat. The realm of epistemology, offense in Islamic criminal law focuses on how knowledge about crime is obtained, understood, and applied derived from sources of revelation such as the Qur'an and Hadith, as well as methods of understanding through ijtihad by Islamic jurists. The realm of axiology, offense in Islamic criminal law is related to the values of justice, benefit, and social justice aims to ensure that criminal sanctions are not only retributive, but also oriented towards community rehabilitation and the achievement of welfare.

Keywords: legal offense, perspective, Islamic legal philosophy

PENDAHULUAN

Semua pengetahuan merupakan bagian hasil dari analisis filosofis terhadap suatu objek tertentu, baik itu objek abstrak, konkrit, maupun objek yang konkrit di satu sisi tetapi abstrak di sisi lain (Rokhmah, 2021). Maka ilmu tidak dapat dipisahkan dari filsafat, bahkan ada beberapa aspek ilmu yang membutuhkan keterlibatan filsafat. Demikian pula, situasi yang sama juga terjadi dalam bidang ilmu hukum. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis (Akhmad, 2016).

Delik sebagai tindakan yang menyalahi hukum dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Apabila tindakan tersebut terus dilakukan, maka dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Terdapat berbagai macam jenis delik hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum yang adil mengharuskan seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan yang sah dan resmi (Zenno, 2017).

Islam adalah cara hidup atau solusi bagi kehidupan manusia. Untuk menerapkannya dalam perumusan delik dalam hukum Islam, diperlukan pemahaman komprehensif, holistik, dan proporsional tentang filosofi hukuman dalam hukum pidana Islam. Jadi agar nantinya hukum pidana Islam bisa sebagai acuan pembangunan hukum nasional (Akhmad, 2016). Oleh karena itu, diperlukan analisis secara mendalam tentang perspektif delik hukum dalam filsafat hukum Islam yakni: bagaimana delik hukum dalam pandangan filsafat hukum Islam.

Kerangka Teori

Tentu saja penggunaan teori sebagai “pisau” yang harus digunakan dalam suatu penelitian sosial maupun hukum untuk menganalisis masalah yang dibahas. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai penjelasan tentang peristiwa atau kejadian. Teori hukum dan teori sosial dapat menjadi landasan umum untuk ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu yang mendasar (Mertokusumo, 2012).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Rasionalis dari René Descartes sebagai *applied theory*. Rasionalis sebagai pandangan yang menekankan pentingnya akal budi dan rasionalitas dalam memperoleh pengetahuan (A. F. Yanti & Hambali, 2023). Para orang yang rasional, seperti René Descartes, percaya bahwa akal budi adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya, dan kebenaran hanya dapat ditemukan melalui bukti, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis (Littlejohn, 2018).

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode penelitian hukum normatif (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum adalah

sumber bahan hukum yang digunakan. Untuk menjelaskan kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang berarti menganalisis peristiwa umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan khusus atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh konkret atau fakta. Metode deduktif berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta (Asikin & Amiruddin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Delik Hukum dalam Pidana Islam

Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (Wirawan, 2022). Aturan-aturan ini bisa berupa norma-norma yang tumbuh secara alami dalam masyarakat, ataupun norma yang dirumuskan secara khusus dan ditegakkan oleh otoritas. Hukum dapat berwujud tertulis, seperti yang terdapat dalam undang-undang (hukum modern atau hukum Barat), serta tidak tertulis, seperti hukum adat (Pramono, 2017).

Indonesia mengenal tiga sistem hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum Barat, dan hukum Adat, yang berperan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem hukum nasional (Masruchi, 2021). Sejak masa penjajahan hingga sekarang, konflik di antara ketiga sistem hukum ini terus berlangsung. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, upaya penyelesaian konflik terus dilakukan, meskipun hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Konflik ini diduga sengaja diciptakan oleh penjajah untuk menekan umat Islam dan membatasi penerapan hukum Islam secara lebih luas atau formal di masyarakat (Aditya & Yulistiyaputri, 2019).

Istilah hukum pidana Islam merujuk pada seperangkat aturan atau norma yang berasal dari Allah dan Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk mengatur tindak kejahatan dalam masyarakat (Nurwahida & Syafruddin, 2019). Secara lebih ringkas, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur kejahatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam literatur Islam, hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat tanggung jawab hukum (*mukallaf*) serta sanksi-sanksi yang menyertainya (Sunarto, 2020). Ontologi delik dalam hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan hukum pidana konvensional (R. A. Yanti, 2022).

Para ulama menggunakan istilah *jinayah* dalam dua pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, *jinayah* mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat dikenai hukuman *had* (hukuman yang ditetapkan berdasarkan *nash*, seperti untuk pencurian, pembunuhan, dan sebagainya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak diatur secara spesifik oleh *nash*, seperti pelanggaran lalu lintas atau percobaan tindak pidana). Sedangkan dalam pengertian sempit, *jinayah* hanya mencakup perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dikenai hukuman *had*, tidak termasuk *ta'zir*. Istilah lain yang mirip dengan *jinayah* adalah *jarimah* (Nur, 2020).

Delik dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, yang berarti tindakan yang melanggar aturan-aturan Allah atau hak-hak individu dan masyarakat. Delik dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada tindakan, tetapi juga melibatkan motivasi, niat, dan dampak dari tindakan tersebut (Novalia et al., 2024). *Jarimah* dianggap sebagai pelanggaran yang bisa menimbulkan dosa dan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Delik dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *hudud* sebagai pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah dengan hukuman yang pasti, seperti zina, pencurian, dan minum minuman keras. Hukuman untuk *hudud* tidak bisa diubah atau dikurangi karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Surya, 2018).

Selain itu delik dapat juga memiliki kategori sebagai *qisas-diyat* yakni pelanggaran terhadap hak-hak individu, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan luka (Kusuma & Diani, 2022). Hukum *qisas* menekankan pembalasan yang setimpal, sedangkan *diyat* merupakan pembayaran ganti rugi yang dapat disepakati antara pihak pelaku dan korban. Kategori selanjutnya *ta'zir* sebagai pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. *Ta'zir* bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera (Surya, 2018).

Dalam pidana Islam, setiap delik yang dilakukan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap masyarakat atau individu tetapi juga pelanggaran terhadap Allah. Oleh karena itu, niat sangat berperan dalam menentukan kesalahan seseorang. Hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan tidak hanya sebagai sanksi, tetapi juga sebagai bentuk penggugur dosa, sehingga pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berada dalam keadaan bersih. Tujuan utama dari hukuman dalam pidana Islam adalah terciptanya

keadilan, pencegahan terhadap tindak kriminal, dan rehabilitasi pelaku. Hukuman tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga syariat (Gaffar et al., 2023).

Epistemologi Delik Hukum dalam Pidana Islam

Hukum Islam secara khusus mengatur masalah hukum Islam dalam masyarakat. Umat Islam mengandalkan aturan hukum Islam ini untuk menyelesaikan masalah hukum (Ridwan et al., 2023). Namun, masalah yang muncul seringkali tidak dapat diselesaikan karena ada perbedaan pendapat ulama tentang penerapan hukum tersebut. Hukum kontemporer menuntut adanya sumber hukum formal di setiap negara sebagai referensi untuk menyelesaikan setiap masalah. Untuk memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum, hukum Islam, baik dalam bentuk syariat maupun fikih, harus dikodifikasi dalam bentuk undang-undang (Jaenudin, 2017).

Produk undang-undang yang memiliki nilai-nilai Islam dibuat untuk mengatur masalah hukum di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori: hukum Islam yang berlaku secara normatif dan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal (Baharuddin, 2012). Kategori yuridis formal adalah hukum Islam yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan benda-benda di masyarakat yang disebut *mu'amalah*. Karena ditunjuk oleh undang-undang, hukum Islam ini menjadi hukum positif. Adapun, secara normatif hukum Islam sebagai standar yang memiliki sanksi sosial. Implementasinya bergantung pada seberapa kuat masyarakat muslim memegang hukum Islam yang bersifat normatif ini (Kosim, 2015).

Pengetahuan tentang delik dalam hukum pidana Islam juga melibatkan dimensi spiritual. Hukum pidana Islam bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki moral individu dan menjaga keharmonisan masyarakat (Safdar et al., 2021). Dimensi moral ini tercermin dalam prinsip bahwa setiap pelanggaran bukan hanya berdampak sosial tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. Oleh karena itu, tujuan akhir dari penegakan hukum pidana Islam adalah untuk mendidik pelaku agar kembali kepada jalan yang benar. Epistemologi delik dalam hukum pidana Islam berfokus pada cara pengetahuan tentang kejahatan diperoleh, dipahami, dan diterapkan (Ali & Kholiq, 2023).

Dalam sistem hukum Islam, pengetahuan ini berasal dari sumber-sumber wahyu seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta metode pemahaman melalui ijtihad oleh para ahli hukum Islam (Hamzani, 2017). Sumber pengetahuan tentang delik dalam pidana Islam pada umumnya terletak pada Al-Qur'an dan Hadist, serta *ijma'* dan *qiyas* sebagai hasil ijtihad oleh para ahli hukum Islam yang perlu melibatkan penalaran dan deduksi, sehingga memungkinkan hukum untuk berkembang sesuai dengan konteks masyarakat yang berubah.

Dalam hukum pidana Islam, penentuan delik dapat dilakukan dengan menggunakan *nash*, atau teks wahyu: delik yang dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an atau Hadist, dan hukuman yang telah ditetapkan adalah tetap (*hudud*) (Wahyuni, 2018). Dalam kasus ini, *nash* berfungsi sebagai sumber yang lengkap, jadi tidak perlu memberikan penjelasan tambahan. Ijtihad: para ulama menggunakan metode ijtihad, yang mencakup metode interpretasi yang lebih luas seperti *qiyas*, *istihsan* (preferensi hukum), dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), untuk menentukan bentuk delik dan hukuman yang tepat dalam kasus yang tidak ada ketentuan spesifiknya dalam wahyu. Analisis kontekstual: beberapa jenis delik, seperti *ta'zir*, memungkinkan hakim untuk memutuskan hukuman berdasarkan konteks sosial dan bagaimana kejahatan berdampak pada masyarakat (Sa'dan, 2017).

Meski bersumber pada wahyu, hukum pidana Islam tidak menolak penggunaan akal. Dalam ijtihad, akal digunakan untuk memahami dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan kondisi baru. Metode *qiyas* dan *istihsan*, misalnya, menunjukkan bahwa pemikiran rasional dan pengetahuan empiris bisa digunakan untuk memahami jenis-jenis delik yang tidak secara spesifik diatur dalam teks. Pengetahuan empiris, seperti bukti yang bisa diverifikasi secara ilmiah, dapat digunakan dalam proses pembuktian dalam hukum pidana Islam, terutama pada kasus *qisas* atau *ta'zir* (Sa'dan, 2017).

Aksiologi Delik Hukum dalam Pidana Islam

Tujuan hukum yang tercapai dengan baik merupakan ide sebagai suatu keniscayaan yang ingin dicita-citakan, dengan adanya kepastian hukum, kemafaatan, dan keadilan (Wirawan, 2022). Tujuan hukum Islam berkaitan dengan tujuan hidup manusia, serta potensi yang ada dalam dan luar, yaitu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Diketuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan mempermudah ahli hukum dalam

mempraktekkan hukum. Jika ilmu hukum dapat menyelesaikan suatu peristiwa, maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hukum akan mudah diselesaikan (Afdhali & Syahuri, 2023).

Penting untuk mencatat bahwa penerapan hukum ini harus memperhatikan keadilan dan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Dalam hukum pidana Islam, aksiologi delik hukum berperan penting dalam memahami tujuan dan nilai dari penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau delik. Secara umum, aksiologi dalam konteks ini berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keadilan sosial yang hendak dicapai dalam penerapan hukum pidana (Ali & Kholiq, 2023).

Penerapan hukum pidana Islam memang harus mempertimbangkan keadilan dan prinsip moral yang lebih tinggi. Aksiologi delik hukum dalam konteks ini berfungsi untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keadilan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi masyarakat dan pencapaian kesejahteraan bersama (Hikmah & Agustian, 2023).

Pendekatan yang disebutkan bertujuan untuk mengintegrasikan aspek rehabilitasi dalam penegakan hukum, sehingga penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana tidak hanya fokus pada hukuman retributif, tetapi juga berupaya untuk memulihkan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu model yang berkembang untuk mencapai tujuan ini (Sihombing, 2024).

Keadilan restoratif mengutamakan percakapan antara pihak yang bersangkutan yakni pelaku, korban, dan masyarakat atau komunitas. Namun, yang perlu diperhatikan adalah gagasan aksiologis *restorative justice* ini bahwa semua pihak harus sadar untuk menemukan solusi dan tindakan yang tepat atas efek dari tindakan pelaku kejahatan. Konsep keadilan restoratif lebih berfokus pada tindakan daripada pelaku yang melakukan kejahatan, harus menunjukkan rasa menyesal dan rasa bersalahnya kepada korban sehingga korban dapat melihat rasa penyesalan mereka dan mengetahui lebih banyak tentang latar belakang pelaku (Khaerudin, 2022).

Fokus utama aksiologi dalam konteks delik hukum dalam pidana Islam berupa keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umat (*al-maslahah*), perlindungan hak asasi manusia

(*huquq al-insan*), penjeraan, pendidikan dan rehabilitasi (*islah* dan taubat), pemulihan sosial dan perdamaian (*sulh*). Secara keseluruhan, fokus aksiologi delik hukum dalam hukum pidana Islam dapat mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan harmonis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang melindungi kemaslahatan umat, keadilan, dan keseimbangan sosial (Hasan, 2022).

KESIMPULAN

Sebagai cabang dari filsafat, filsafat hukum memiliki peran strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia, dan berbicara tentang filsafat seakan berada pada ranah yang sangat abstrak dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai kajian delik hukum perspektif wilayah filsafat hukum Islam. Ranah ontologi, delik dalam hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan hukum pidana konvensional yang secara realitas berupa *jinayah*, *jarimah*, dan *qisas-diyat*. Ranah epistemologi, delik dalam hukum pidana Islam berfokus pada cara pengetahuan tentang kejahatan diperoleh, dipahami, dan diterapkan berasal dari sumber-sumber wahyu seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta metode pemahaman melalui ijtihad oleh para ahli hukum Islam. Ranah aksiologi, delik dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keadilan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi tindak pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi masyarakat dan pencapaian kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Yulistiyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), hlm. 37-54. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), hlm. 555-561. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>
- Akhmad, S. (2016). Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), hlm. 253-267. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1332>
- Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), hlm. 622-649. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8>

- Asikin, Z., & Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Baharuddin, M. (2012). Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(2), hlm. 166-172. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i2.268>
- Gaffar, A., Darliana, & Sapriadi. (2023). Hukum Islam Dan Efek Jera Pidana Di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), hlm. 1-10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>
- Hamzani, A. I. (2017). *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (Cet. I). RWTC Succes.
- Hasan, H. (2022). *Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam* (Cet. I). Sejahtera Kita.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Jurnal Crepido*, 5(2), hlm. 217-228. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>
- Jaenudin. (2017). Pandangan Ulama Tentang Taqin Ahkam. *'Adliya*, 11(1), hlm. 41-58. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4851>
- Khaerudin. (2022, March 1). Aksiologis Hukum dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia. <https://www.ditjenpas.go.id/Aksiologis-Hukum-Dalam-Penerapan-Restorative-Justice-Di-Indonesia>.
- Kosim. (2015). Hukum Pidana Islam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), hlm. 1-15. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.286>
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), hlm. 45-54. <https://doi.org/index.php/dinamika/article/view/1829/1190>
- Littlejohn, C. (2018). Reasons and Theoretical Rationality. In *Daniel Star (Edited), The Oxford Handbook of Reasons and Normativity* (First Publ, pp. 529–552). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199657889.013.0024>
- Masruchi, Z. A. (2021). Hakikat Filsafat Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(1), hlm. 13-19. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.70>
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muslimin, M., & Daeli, S. (2012). Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, dan Partisipasi Publik. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 161–168. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168>
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), hlm. 225-234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Nur, M. T. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum). *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), hlm. 1-16. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557>
- Nurwahida, & Syafruddin, I. (2019). Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Publikasi*, 1(1), hlm. 1-25. <https://doi.org/index.php/latihan/article/view/1560>
- Pramono, B. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17(1), hlm. 101–123. <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.61>
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam

- Era Modern. *Al Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), hlm. 390-404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), hlm. 172-186. <https://doi.org/index.php/cendekia/article/view/124>
- Sa'dan, S. (2017). Ijtihad terhadap Dalil Qath'i dalam Kajian Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), hlm. 479-490. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2379>
- Safdar, M. A., Zahoor, R., Baig, K., & Habib, R. I. (2021). Conceptualization of the Penology System under Islamic Criminal Law. *Journal of Law & Social Studies*, 3(2), hlm. 87-92. <https://doi.org/10.52279/jlss.03.02.8792>
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana : Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), hlm. 8902-8911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>
- Sunarto. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), hlm. 97-112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>
- Surya, R. (2018). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), hlm. 530-547. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>
- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Cet. I). Nusantara Persada Utama.
- Wirawan, V. (2022). Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi (Suatu Kajian Filsafat): Pemahaman Bagi Mahasiswa UNJAYA, UNIMUGO dan UMK. *Abdi Masyarakat*, 4(1), hlm. 14-22. <https://doi.org/10.58258/abdi.v4i1.3557>
- Yanti, A. F., & Hambali, R. Y. A. (2023). Aliran Rasionalisme Filsuf Abad Modern (Rene Descartes). *Gunung Djati Conference Series*, 19, hlm. 870-878. <https://doi.org/index.php/gdcs/article/view/1607>
- Yanti, R. A. (2022). Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah Upaya Politik Konstitusionalisme. *Jurnal AS-SAID*, 2(1), hlm. 47-56. <https://doi.org/index.php/AS-SAID/article/view/63>
- Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. *Jurnal Yudisial*, 10(3), hlm. 257-276. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>